



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 11 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ahmad Zaini, S.H dan Zaiful Imron Mustafa, S.H, M.M yang beralamat di Jalan Perum Griya Abadi Blok BC, No 09, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 185/Kuasa/02/2024/PA.Bkl tetanggal 12 Februari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal, 16 Juni 2016 telah dilangsungkan suatu perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: -, tanggal 02 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah seorang Perjaka dan Termohon adalah Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Rumah Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan.
4. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan dikaruniai satu keturunan;  
- Anak, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, 10 Oktober 2017;
5. Bahwa dengan seiring nya waktu Pemohon dan Termohon mulai ada percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan adanya ketidak cocokan dan keharmonisan rumah tangga diantara keduanya yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus diantara keduanya sejak awal bulan November 2023;
6. Bahwa dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat hubungan keduanya menjadi tidak baik dan pada puncaknya keduanya berpisah rumah kurang lebih 4 bulan atau sekitar bulan November 2023.
7. Bahwa Pemohon bersikap sabar agar Termohon/Istri bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, namun makin hari sampai sekarang tidak ada kepastian lagi dan Termohon lebih memilih berpisah dengan Pemohon.
8. Bahwa dengan sikap Termohon pada Pemohon yang sudah tidak ada kejelasan lagi dan Pemohon berusaha dengan sabar menghadapinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ujian Pemohon dan atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dengan kehidupan rumah tangga dengan Termohon.

9. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan ikrar talak ini.
10. Bahwa, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRWES No.1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan ikrar talak ini.
11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan ada kesalahan administrasi pada permohonan Pemohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Hukum Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Pemohon telah menyatakan ada kesalahan administrasi pada permohonan Pemohon, maka Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Bkl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purnama Kurniawan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

Hakim Anggota

ttd

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Purnama Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama  
Pemohon dan Termohon : Rp 20.000,00
- d. Surat Pencabutan : Rp 10.000,00
- e. Redaksi : Rp 10.000,00
- f. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 250.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 150.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)